

Surat Penawaran Harga

No. 003/SPH/RS/IV/2025

Perihal : Pengadaan Lampu jalan Tenaga surya

Kepada Yth.

Kepala Pemerintahan Desa Negeri Lama

Kota Ambon

Maluku

Dengan hormat,

Kami lampirkan Penawaran sebagai berikut :

No	Keterangan Produk	Jumlah	Harga Rp	Tota Rp
1	Lampu Jalan Tenaga surya Super Flex Series 60W 3.2V 60AH, Tiang bulat PJU 6M, galvanis, Baut Angkur dan Anti maling	5 unit	18.000.000	90.000.000
			TOTAL	90.000.000

Terbilang : **Sembilan Puluh juta rupiah,-**

Syarat dan ketentuan :

- Harga sudah termasuk biaya pengiriman dan instalasi
- Harga Sudah Termasuk Pajak PPn dan PPh

Cara Pembayaran :

- DP 50% setelah PO. Sisa pembayaran 50% setelah barang siap di kirim
- Pembayaran dilakukan melalui via transfer :
Nama Bank : BRI Unit kcp Waihaong
Atas nama : SINCE SAIRNUNY
No. Rek : 0562-01-033999-50-5

Ambon, 23 April 2025



SINCE SAIRNUNY
DIREKTUR

Menyetujui :
PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA



OTNIEL MAITIMU
Kepala Desa



CV. RISIN

Jasa Kontruksi Pengadaan Barang Dan Jasa Medical Supplier

Alamat: Jl. DR. SITANALA Kota Ambon, Provinsi Maluku
Telp : 08138003145 Email: risincv@gmail.com,
NPWP : 13.978.668.5-941.000

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 001/PK/HRS/RS/IV/2025

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 23 Bulan April Tahun 2025, bertempat di Ambon, antara:

Nama : OTNIEL MAITIMU
NIK : 810130411720001
Tempat Tgl/Lahir : Surabaya, 04-11-1972
Jabatan : Kepala Desa Negeri Lama
Alamat : Desa Negeri Lama RT,008/004
Desa : Negeri Lama
Kecamatan/Kota : Baguala / Ambon
Untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

Nama : SINCE SAIRNUNY
NIK : 8106024901880008
Tempat Tgl/Lahir : Wailisa, 09-01-1988
Jabatan : Direktur CV. RISIN
Alamat : Jl. Dr. Sitanala Kota Ambon/ Maluku
Untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila secara bersama-sama disebut **Para Pihak**

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah Kepala Desa Negeri Lama yang sah mewakili Desa Negeri Lama selaku pemberi kerja kepada **Pihak Kedua** yang merupakan suatu Perusahaan bergerak dalam pengadaan barang yang setuju untuk menerima pekerjaan pengadaan barang berupa lampu Jalan tenaga surya pada Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon
- Dalam menjalankan kerja sama ini **Para Pihak** sepakat bahwa Kerjasama ini didasarkan pada itikad baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua akan melakukan pengadaan lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang akan dipasang di Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon dimana titik lokasi pemasangan Lampu akan ditentukan oleh **Pihak Pertama**.

Adapun jumlah Lampu Jalan Tenaga Surya yang dipasang tersebut telah ditentukan adalah sebanyak 5 (Lima) Unit.

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa nilai pekerjaan pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama dengan harga per unit Rp 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) sebanyak 5 (Lima) unit, Total keseluruhan sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Dimana anggaran tersebut tertuang dalam APBD / Des / DD . TA. 2025

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** berhak untuk meneliti, dan menerima atau memerintahkan **Pihak Kedua** untuk menyempurnakan atau mengganti barang yang diadakan oleh **Pihak Kedua** apabila tidak sesuai spesifikasi jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk segera menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** telah menyelesaikan pekerjaannya /kewajibannya atas pengadaan Lampu yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** wajib membayar sanksi administrasi sebesar 2% (Dua Persen) Per bulan kepada **Pihak Kedua** dari selisih pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam pesanan barang apabila tidak dapat melanjutkan/menyelesaikan pelunasan kepada pihak Kedua.
4. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, waktu, jumlah Lampu yang telah disepakati oleh **Para Pihak** serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan pembayaran dari **Pihak Pertama** apabila pekerjaan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang spesifikasi dan jumlah berdasarkan hasil klarifikasi antara **Para Pihak**.
6. **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, serta mentaati semua peraturan tata tertib pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Masa Persiapan **Pihak Kedua** untuk memulai pekerjaan 30 hari kerja. untuk Persiapan dan Pekerjaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa Pelaksanaan dan Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 23 April 2025 dan diselesaikan pada 23 Mei 2025

Pasal 5

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **Para Pihak** yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru- hara, aksi terorisme, sabotase, embargo, pemberontakan, kerusuhan, blokade, ledakan, pemogokan masal, keadaan perang, demonstrasi, Pandemi penyakit adanya peraturan/kebijakan ataupun perubahan peraturan/kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang wajib untuk ditaati.
2. Selama terjadi Force Majeure tersebut, **Para Pihak** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang ada atau telah ada sebelum Force Majeure, namun **Para Pihak** tetap dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini setelah dimusyawarahkan kembali.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN

1. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua** secara tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan melakuakan pemotongan pajak PPN dan PPH 12,5 % Dari nilai total pembayaran sehingga pembayaran sisa dari jumlah pemotongan pajak yang harus di setorkan kepada **Pihak Kedua** Sebesar Rp.10.135.136,- (Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana jumlah pembayaran pajak PPN 11% sebesar Rp. 8.918.919 (Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.216,217 (Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan sisanya Sebesar Rp 79.864.864. (Tujuh Puluh Sembila Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) akan di bayarakan kepada **pihak kedua**
2. Pelaksanaan pembayaran oleh **Pihak Pertama** atas pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan secara tunai atau melalui rekening **Pihak Kedua** Nomor Rekening 0562-01-033999-50-5 pada BRI Cabang Unit Waihaong atas nama **Since Sairnuny** dan berupa bukti transfer pembayaran tidak dikatakan sah apabila tidak dilampirkan bukti-bukti transfer pembayaran.

Pasal 7

PENGALIHAN PEKERJAAN

Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan **Para Pihak**.

Para Pihak Sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak bisa di batalkan Secara sepihak, yang membatalkan akan di kenakan denda sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Pekerjaan Yang sudah di tanda tangani Bersama.

Pasal 8

KETENTUAN PERJANJIAN

Apabila saat perjanjian ini berakhir dan/atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Jika ada satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan ataupun batal menurut ketentuan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (selain ketentuan yang merupakan hal prinsip bagi para pihak), maka **Para Pihak** sepakat bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya atau pelaksanaan perjanjian ini. Selanjutnya **Para Pihak** untuk duduk secara bersama untuk membicarakan kembali ketentuan yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau batal tersebut dan menggantinya dengan ketentuan yang lebih kurang mirip atau serupa serta yang paling sesuai dan cocok dalam melaksanakan perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN ADDENDUM

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat disepakati maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum tetap dan umum di kantor Penitera Pengadilan Negeri Ambon.
4. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dan disebutkan dalam Perjanjian ini, maka akan dibuatkan addendum tersendiri yang isi maupun maknanya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA


OTNIEL MAITIMU
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA
CV. RISIN



SINCE SAIRNUNY
DIREKTUR



**PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA**

**SURAT PESANAN
Nomor : 001/SP/NGL/IV/2025**

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OTNIEL MAITIMU
NIK : 8171030411720001
Jabatan : Kepala Desa Negeri Lama
Alamat : Desa Negeri Lama
Kec/Kota : Baguala / Ambon

Melakukan Pemesanan barang **Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya**, ditujukan kepada :

Nama : CV. RISIN
Pimpinan : SINCE SAIRNUNY
Alamat : Jl. DR.Sitanala/ Kota Ambon

Barang yang dipesan, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp) / Unit	Total Harga
1	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga surya Super Flex Series 60W 3.2V 60AH,Tiang bulat PJU 6M, galvanis,Baut Angkur dan Anti maling	5 Unit	18.000.000	90.000.000
Total				90.000.000

Terbilang : Sembilan Puluh Juta Rupiah

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN dan PPh
- Harga termasuk Tiang PJU, Instalasi dan pengiriman
- Barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan

Negeri Lama ,23-Maret-2025

Hormat Kami,

OTNIEL MAITIMU
Kepala Desa Negeri Lama